

**PERAN *NATIONAL CENTRAL BUREAU* JAKARTA DALAM
PENANGANAN KASUS PELANGGARAN OLEH WARGA
NEGARA ASING
(STUDI KASUS: KASUS SHIWOO LEE)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**NAMIRA CHAIRUNISA
07041281823137**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**“PERAN *NATIONAL CENTRAL BUREAU* JAKARTA DALAM
PENANGANAN KASUS PELANGGARAN OLEH WARGA NEGARA
ASING
(STUDI KASUS: KASUS SHIWOO LEE)”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

**Namira Chairunisa
07041281823137**

Pembimbing

Ferdiansyah R, S.IP., MA

NIP 198904112019031013

Tanda Tangan



Tanggal

25/4/2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“PERAN *NATIONAL CENTRAL BUREAU* JAKARTA DALAM
PENANGANAN KASUS PELANGGARAN OLEH WARGA NEGARA
ASING
(STUDI KASUS: KASUS SHIWOO LEE)”**

Skripsi

Oleh :

Namira Chairunisa

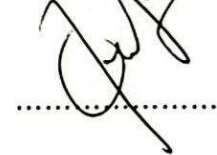
07041281823137

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 13 Maret 2025**

Pembimbing :

1. Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

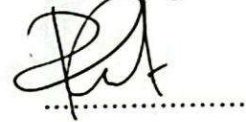
Tanda Tangan



Penguji :

1. Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010

Tanda Tangan



2. Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA
NIP. 199408152023212040



Mengetahui,



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Namira Chairunisa

NIM : 07041281823137

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Peran *National Central Bureau* Jakarta Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus: Kasus Shiwoo Lee)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap karya saya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 5 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Namira Chairunisa

07041281823137

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kepada orang tua peneliti, Ayah Harry Supriyadi dan Ibu Kusmiluwati yang selalu memberikan semangat serta doa tulus yang terus dipanjatkan untuk peneliti. Saudara-saudara kandung peneliti, Kakak Nabila Haidi Sauramani, Kakak Muhammad Khemal Amrullah dan Adik Briliyan Muhammad Keenan yang senantiasa menyemangati dan memberikan dorongan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas seluruh doa, semangat dan kasih sayang yang tidak pernah putus hingga detik ini.

Kepada Almamater, yang telah memberikan peneliti banyak pembelajaran dan ilmu yang sangat berarti sehingga dapat peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini. Kepada diri peneliti, Namira Chairunisa, S.Sos yang telah terus berusaha dan tidak menyerah dalam proses penelitian ini, terima kasih untuk semua kerja keras, semangat dan doanya yang membuat skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

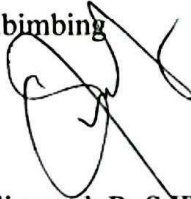
“Always Be Grateful For Who You Are”

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran *National Central Bureau* (NCB) Jakarta dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing, dengan studi kasus pada kasus Shiwoo Lee, seorang warga negara Korea Selatan yang melakukan kejahatan di Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran NCB Jakarta dalam penanganan kasus pelanggaran warga negara asing dan untuk menganalisa efektivitas peran tersebut. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Internasional dan ekstradisi yang digunakan untuk menganalisa kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kumpulan bahan bacaan, buku, jurnal, web resmi dan dokumen asli dari NCB Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NCB Jakarta memiliki peran penting dalam penanganan kasus pelanggaran warga negara asing, termasuk dalam hal koordinasi dengan Lembaga lain, pengumpulan informasi, dan penindakan terhadap pelanggar. Pada kasus Shiwoo Lee ini, NCB Jakarta berkoordinasi dan bekerja sama dengan NCB Washington, PMJ, Kejati DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, efektivitas peran NCB Jakarta masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi dengan Lembaga lain.

Kata kunci: *National Central Bureau* (NCB) Jakarta, Hukum Internasional, Ekstradisi

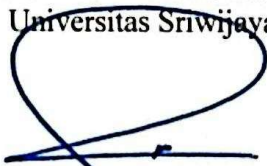
Pembimbing



Ferdiansyah R, S.IP., MA

NIP. 198904112019031013

Indralaya, 5 Maret 2025
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

This research discusses the role of the National Central Bureau (NCB) Jakarta in handling cases of foreign nationals' violations, with a case study on Shiwoo Lee, a South Korean national who committed a crime in the United States. The purpose of this research is to understand the role of NCB Jakarta in handling cases of foreign nationals' violations and to analyze the effectiveness of this role. The concepts used in this research are International Law and extradition, which are used to analyze this case. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data were collected through a collection of reading materials, books, journals, official websites, and original documents from NCB Jakarta. The results of the study show that NCB Jakarta plays an important role in handling cases of foreign nationals' violations, including coordination with other agencies, information gathering, and law enforcement. In the case of Shiwoo Lee, NCB Jakarta coordinated and collaborated with NCB Washington, PMJ, Kejati DKI Jakarta, and the South Jakarta District Court. However, the effectiveness of NCB Jakarta's role is still influenced by several factors, such as limited resources and coordination with other agencies.

Keywords: *National Central Bureau (NCB) Jakarta, International Law, Extradition*

Pembimbing

Ferdiansyah R, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

Indralaya, 5 Maret 2025
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran *National Central Bureau* Jakarta Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus: Kasus Shiwoo Lee)”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana pada bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sriwijaya. Shalawat beserta salam peneliti limpahkan kepada Rasulullah SAW, dengan kegigihannya yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan cahaya dari ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tanpa bantuan dan bimbingan dari banyak pihak maka penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dan terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional;
4. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak bantuan selama bimbingan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si dan Ibu Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.int., MA, selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan masukan agar untuk memperbaiki penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat serta membantu peneliti semasa perkuliahan;
7. Mbak Siska dan Mbak Anty, selaku Admin Ilmu Hubungan Internasional yang telah membantu seluruh proses administrasi peneliti semasa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
8. Kedua orang tua peneliti, Ayah Harry Supriyadi dan Ibu Kusmiluwati yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tidak tergantikan;
9. Keluarga peneliti, Mbak Nabila Haidi Sauramani, Mas Muhammad Khemal Amrullah, Mbak Lusiana Safira dan Adek Briliyan Muhammad Keenan yang telah memberikan semangat kepada peneliti selama menulis skripsi ini;
10. Para sahabat semasa sekolah, Adelia Miranda, Atiiqoh Rochmah Fadillah, yang telah menemani peneliti semasa sekolah dulu, walaupun sekarang kami terpisahkan oleh jarak, namun kasih sayang dan doa akan selalu menyertaimu, *Miss you girls!;*
11. Para sahabat sejak masa SMA atau K1, Alya Mulidya Junita, Friska Yunistiawati, Gabriella, Nadiya Elvina, Novithalia, Yuliza Aistri, dan Yunita Diana yang telah menemani peneliti hingga sekarang, yang selalu memberi dukungan dan semangat yang sangat berarti bagi peneliti, semoga kita bisa secepatnya berkumpul lagi, *Love you always, see you girls!;*
12. Sahabat di masa perkuliahan, Depi Diana Kurniawati, Nidia Naliopa, Amelia Dwi Adista, Fanny Widya Putri, Pinkan Olivia Wilzen, M Iqbal Tawakal, yang telah

banyak membantu peneliti semasa perkuliahan dan selama proses penulisan skripsi ini;

13. Teman-teman Kelas C HI'18 Indralaya, yang telah solid selama masa perkuliahan dan membuat perkuliahan menjadi lebih mengasikan;
14. Seluruh musisi grup band, dan aktor - aktris yang telah memberikan semangat kepada peneliti melalui lagu dan karyanya selama proses penulisan skripsi ini, SEVENTEEN, DAY6, LYKN, Gemini Norawit, Fourth Nattawat, Sky Wongravee, Nani Hirunkit, *ALL GMMTV Artist*;
15. Semua pihak yang tidak dapat peneliti tuliskan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, sehingga peneliti sangat terbuka akan kritikan, saran serta masukan yang dapat memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menambahkan pengetahuan dan bermanfaat bagi mahasiswa/mahasiswi lain Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya.

Palembang, 25 April 2025

Peneliti,



Namira Chairunisa

NIM. 07041281823137

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Penelitian	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Objektif	5
1.3.2. Tujuan Subjektif	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Kerangka Konseptual	12
2.2.1. Konsep Hukum Internasional	12
2.2.2. Ekstradisi	15
2.3. Alur Pemikiran	16
2.4. Argumentasi Utama.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1. Desain Penelitian	18
3.2. Definisi Konsep.....	19
3.3. Fokus Penelitian	20
3.4. Unit Analisis.....	20
3.5. Jenis dan Sumber.....	21

3.5.1.	Jenis Data.....	21
3.5.2.	Sumber Data	21
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	22
3.7.	Teknik Keabsahan Data.....	22
3.8.	Teknik Analisis Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM		25
4.1.	INTERPOL dan <i>National Central Berau</i>	25
4.2.	Hukum Internasional	32
BAB V PEMBAHASAN		36
5.1	Peran NCB Jakarta dalam penanggulangan kasus kejahatan Shiwoo Lee	36
5.1.1	Penerbitan INTERPOL <i>Red Notice</i>	37
5.1.2	Tindak lanjut permintaan ekstradisi dari NCB Washington kepada NCB Jakarta	39
5.1.3	Kerja sama NCB Jakarta dengan Polda Metro Jaya	43
5.1.4	Koordinasi Oleh NCB Jakarta dengan Kejaksaan Tinggi DKI	45
5.1.5	Proses Hukum Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	47
5.2	Ekstradisi dalam Hukum Internasional	49
5.3	Dinamika Akhir Penyelesaian Permasalahan.....	52
BAB VI PENUTUP		54
6.1	Kesimpulan.....	54
6.2	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....		57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1. Fokus Penelitian	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi NCB Jakarta.....	29
Gambar 5.1 INTERPOL Red Notice Shiwoo Lee.....	39

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pemikiran.....	16
-------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum Internasional atau dapat disebut juga Hukum Internasional Publik merupakan sebuah sistem hukum yang mengutamakan hubungan antar negara. Subjek Hukum dalam Hukum Internasional yaitu: negara, organisasi internasional, *Non-Governmental Organization* (NGO), *Belligerent*, termasuk individu yang melakukan kejahatan internasional. Sebagai salah satu subjek hukum internasional, organisasi internasional telah berkembang dengan cepat sejak berakhirnya Perang Dunia II. Faktor yang menyebabkan perkembangan cepat tersebut adalah peningkatan kesadaran dari para pemimpin negara bahwa kerja sama antar negara sangat berguna dalam menghindarkan terjadinya perang dunia kembali yang telah memakan banyak korban. Para pemimpin negara menyadari bahwa masalah internasional menjadi potensi destruktif bagi keamanan dunia. (Syofyan, 2022)

Polisi sebagai salah satu lembaga dalam menjaga keamanan membutuhkan sebuah wadah yang memfasilitasi kerja sama antar polisi lintas batas, 19 negara yang menyadari hal tersebut kemudian pada tahun 1923 mendirikan *International Criminal Police Organization* (ICPO-INTERPOL) yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga keamanan dunia dari segala jenis tindak pidana dengan memungkinkan negara anggotanya untuk berbagi dan mengakses data terkait kejahatan serta tersangkanya, dan memberikan dukungan baik secara teknis maupun operasional, serta menghubungkan seluruh polisi dari negara anggotanya (INTERPOL, What is INTERPOL?, 2022). Sebagai satu-satunya organisasi dengan tugas dan teknis infrastruktur untuk berbagi informasi kepolisian secara global, peran dari INTERPOL tetaplah unik. Saat ini INTERPOL memiliki peran sentral sebagai arsitektur keamanan global, mewakili stabilitas, mempromosikan

netralisasi, dan menginspirasi kepercayaan pada dunia yang berubah dengan cepat (INTERPOL, Our History, 2022).

Pada tahun 2000, Majelis Umum PBB menyelenggarakan Konferensi Internasional mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Palermo, Italia. Melalui konferensi tersebut diciptakan sebuah mekanisme multilateral yang terdapat dalam perjanjian internasional yaitu *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC), yang kemudian menjadi pedoman dasar bagi negara-negara untuk menanggulangi kejahatan transnasional. Indonesia sebagai negara yang riskan menjadi sasaran kejahatan transnasional mengefektifkan keterlibatan kerja sama internasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan warga negara Indonesia. Kerja sama internasional serta forum-forum internasional telah banyak diikuti oleh Indonesia seperti *Conference of State Parties* dari UNTOC dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2003 sebagai upaya pemberantasan korupsi, *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* yang telah diratifikasi dalam UU No. 8 Tahun 1976 sebagai salah satu konvensi anti narkoba, dan *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)* sebagai salah satu organisasi yang mengatur mengenai kejahatan perikanan. (RI K. , 2019)

Hingga saat ini INTERPOL beranggotakan 195 negara yang menjadikannya organisasi kepolisian terbesar. Berdasarkan Pasal 22 Konstitusi INTERPOL, setiap negara anggota wajib menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai *National Central Bureau* (NCB)/Biro Pusat Nasional yang menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri, NCB negara lain, serta dengan Sekretaris Jenderal INTERPOL. Semakin beragamnya tindak pidana yang terjadi membuat negara-negara anggota INTERPOL memperkuat kerja samanya dengan selalu terhubung melalui I24/7 yang merupakan sistem

komunikasi kepolisian global yang dimiliki oleh INTERPOL, I24/7 menghubungkan lembaga penegak hukum di semua negara anggota dan pengguna resminya dapat berbagi seluruh informasi kepolisian dengan rekan-rekannya di seluruh dunia (INTERPOL, Databases, 2024). Untuk memudahkan dalam berkomunikasi, INTERPOL memiliki sebuah sistem yaitu INTERPOL *Notices* sebagai pemberitahuan untuk kerja sama atau peringatan bagi polisi dari negara-negara anggota dapat berbagi informasi penting terkait kejahatan. Terdapat 8 (delapan) jenis *notices* salah satu diantaranya adalah INTERPOL *Red Notice* yang merupakan pemberitahuan terkait pencarian tempat dan penangkapan tersangka yang masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) internasional untuk dituntut dan menjalani hukuman (INTERPOL, About Notices, 2022).

Indonesia pertama kali membentuk NCB pada tahun 1954 dengan didasarkan dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954. Pemerintah Indonesia menunjuk Kepolisian Indonesia sebagai perwakilan dari Pemerintah Indonesia dalam INTERPOL dan Kepala NCB dijabat oleh Kepala Kepolisian Indonesia. Tugas NCB-INTERPOL Indonesia bukan hanya untuk menyelenggarakan kerja sama/koordinasi yang diwadahi oleh INTERPOL dalam mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional, akan tetapi juga bertugas untuk menyelenggarakan kerja sama internasional/antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri di segala bidang, seperti bidang pendidikan, pelatihan ataupun teknologi serta kegiatan “*Peace Keeping Operation*” yang diwadahi oleh PBB. Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia bertugas dalam membina, mengawasi, dan mengendalikan jalannya tugas dari NCB-INTERPOL Indonesia dalam kerja sama internasional dalam lingkup bilateral, trilateral, dan multilateral (Indonesia, 2022).

NCB-INTERPOL Indonesia telah banyak bekerja sama dengan NCB negara anggota yang lainnya, seperti kerja sama dengan NCB Washington dalam kasus penganiayaan, KDRT serta penculikan anak kandung yang dilakukan oleh seorang WN Korea a.n. Shiwoo Lee. Amerika Serikat melalui NCB Washington menerbitkan INTERPOL *Red Notices* atas nama SHIWOO LEE alias LEE SHIWOO alias LEE GYU MIN alias GYU MIN LEE pada tanggal 22 Juli 2014 atas kasus penculikan anak kandung, pelecehan seksual tingkat dua, KDRT dan pencekikan, dengan Control Nr: A-5605/7-2014. Pada 5 September 2018, Shiwoo Lee terdeteksi HIT di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang merupakan sebuah pertanda bahwa orang tersebut merupakan termasuk dalam INTERPOL *Notices/Diffusion*, kemudian dilakukan penahanan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pemerintah Amerika Serikat mengirimkan dokumen permintaan ekstradisi pada 26 September 2018 kepada Divhubinter Polri yang kemudian diserahkan kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 31 Mei 2019. Setelah melalui serangkaian proses permintaan ekstradisi dari pemerintah Amerika Serikat dilakukan sidang pembacaan putusan ekstradisi pada 19 Juni 2020, diputuskan bahwa permintaan ekstradisi dari Pemerintah Amerika Serikat terhadap Shiwoo Lee tidak dapat diterima karena tidak memenuhi asas *double criminality* yang terdapat dalam surat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 104/Pid.-C-Ekstradisi/2020/PN.Jkt.Sel (Bagjatinter, Paparan SHIWOO LEE alias LEE GYUMIN, 2018).

Menindaklanjuti penetapan hakim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi DKI mengajukan perlawanan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan mengeluarkan surat keputusan No. 369/PID.SUS/2020/PT. DKI JKT pada tanggal 25 Agustus 2020. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa ekstradisi terhadap Shiwoo Lee tidak dapat diterima (Bagjatinter, Paparan SHIWOO

LEE alias LEE GYUMIN, 2018). Dengan keputusan tersebut maka Shiwoo Lee dideportasi ke Korea Selatan yang telah dilakukan pada 24 Agustus 2022 (Bagjatinter, 7-9-22 DATA EKSTRADISI OUTGOING-INCOMING TAHUN 2017-2022, 2022). Setelah mengetahui terkait kasus ini, penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai peran dari NCB Jakarta dalam menangani kasus ini dan alasan lebih mendalam mengenai penolakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap permintaan ekstradisi yang diminta oleh Pemerintah Amerika Serikat atas Shiwoo Lee alias Lee Gyu Min.

1.2. Rumusan Penelitian

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka dapat menghadirkan rumusan masalah yang kemudian akan dibahas lebih lanjut secara mendalam: “Bagaimana peran NCB Jakarta dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing terkhususnya pada kasus Shiwoo Lee berdasarkan hukum internasional?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana peranan yang dimiliki oleh *National Central Bureau* Jakarta dalam menangani kejahatan yang semakin marak ditemukan pada saat ini, terlebih pada salah satu kasus yang dilakukan oleh Shiwoo Lee serta untuk mengetahui penyebab ditolaknya permintaan ekstradisi dari NCB Washington dan berakhir dengan deportasi.

1.3.2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan oleh peneliti agar dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat dihasilkan pada penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin menjelaskan lebih lanjut dan mendalam mengenai pencegahan kejahatan berdasarkan hukum internasional terutama yang melalui ekstradisi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diharapkan dapat dihasilkan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diberikan kepada peneliti adalah berupa penambahan wawasan, pengalaman serta pengetahuan mengenai proses kerja sama dan peranan INTERPOL khususnya NCB Jakarta dalam menangani kasus kejahatan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai bagaimana kepolisian Indonesia bekerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menanggulangi kasus kejahatan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kejahatan berdasarkan hukum internasional yang masih menjadi perhatian khusus oleh INTERPOL dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, C. P., Rehatta, V. J., & Waas, R. M. (2021). Kedudukan International Criminal Police Organization (ICPO-INTERPOL) dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 386-399.
- Bagjatinter. (2018). *Paparan SHIWOO LEE alias LEE GYUMIN*. Jakarta: Set NCB INTERPOL Indonesia.
- Bagjatinter. (2019). *Kasus Lee Gyu Min alias Lee Shiwoo*. Jakarta: Set NCB Indonesia.
- Bagjatinter. (2022). *7-9-22 DATA EKSTRADISI OUTGOING-INCOMING TAHUN 2017-2022*. Jakarta: Set NCB INTERPOL Indonesia.
- Brata, T. A. (2023). KEDUDUKAN HUKUM EKSTRADISI DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *BADAMAI LAW JOURNAL*, 106-117.
- DARING, K. (n.d.). *Arti kata langgar*. Retrieved February 27, 2025, from KBBI.WEB: <https://kbbi.web.id/langgar.html>
- Dewi, D. M., Sepud, I., & Utama, I. (2020). Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Internasional. *Jurnal Analogi Hukum*, 17-21.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., . . . Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hukumonline.com. (n.d.). *Definisi Istilah Hukum Warga Negara Asing*. Retrieved February 27, 2025, from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/kamus/w/warga-negara-asing>
- Indonesia, N.-I. (2022). *PROFIL NCB-INTERPOL*. Retrieved December 9, 2022, from NCB-INTERPOL INDONESIA: <https://interpol.go.id/profil.php>
- INDONESIA, N.-I. (n.d.). *PROFIL NCB INDONESIA*. Retrieved January 13, 2025, from NCB-INTERPOL INDONESIA: <https://interpol.go.id/profil.php>
- INDONESIA, N.-I. (n.d.). *TUGAS DAN FUNGSI*. Retrieved January 15, 2025, from NCB-INTERPOL INDONESIA: <https://interpol.go.id/tugasdanfungsi.php>
- INTERPOL. (2022). *About Notices*. Retrieved December 10, 2022, from INTERPOL: <https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/About-Notices>

- INTERPOL. (2022). *Our History*. Retrieved December 8, 2022, from INTERPOL: <https://www.interpol.int/Who-we-are/Our-History>
- INTERPOL. (2022). *What is INTERPOL?* Retrieved December 12, 2022, from INTERPOL: <https://www.interpol.int/Who-we-are/What-is-INTERPOL>
- INTERPOL. (2024, September 12). *Databases*. Retrieved from INTERPOL: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Databases>
- INTERPOL. (2024, October 07). *National Central Bureaus (NCBs)*. Retrieved from INTERPOL: <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Member-countries/National-Central-Bureaus-NCBs>
- INTERPOL. (n.d.). *How our history started*. Retrieved January 13, 2025, from INTERPOL: <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Our-history/How-our-history-started>
- KBBI. (2024, October 07). *KBBI*. Retrieved from Peran: <https://kbbi.web.id/peran>
- Kurnia, M. P. (2008). Hukum Internasional (Kajian Ontologis). *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, 77-85.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Nabillah, S. A. (2018). STRATEGI INTERPOL INDONESIA DALAM MENANGANI PERMASALAHAN TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (TOC) DI INDONESIA PERIODE 2014-2016 STUDI KASUS : PERMINTAAN EKSTRADISI DARI AMERIKA SERIKAT ATAS NAMA LIM YONG NAM. *SKRIPSI*, 1-61.
- Panggabean, D. P. (2019). Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri Keluar Negeri Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum International Criminal Police Organization (ICPO/Interpol). *USU Law Journal*, Vol.7 No.6, 149-155.
- POLRI, D. (n.d.). *Profil NCB Interpol*. Retrieved January 13, 2025, from DIVHUBINTER POLRI: <https://divhubinter.polri.go.id/profil-ncb>
- Polri, J. D. (2022). *Succes Story*. Jakarta: Set NCB-INTERPOL Indonesia.
- Rahmat, P. S. (2009). PENELITIAN KUALITATIF. *Equilibrium*, Vol. 5, No.9, 1-8.
- RI, B. (2024, October 07). *UU No. 1 Tahun 1979 - Ekstradisi*. Retrieved from Peraturan BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47145>

- Risnain, M. (2020). *Hukum Internasional & Kepentingan Nasional Indonesia*. Mataram: Sanabil.
- Rudy, T. M. (2009). *Administrasi & Organisasi Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Septiani, D. S. (2014). Peran INTERPOL Indonesia Dalam Membantu INTERPOL Italia terkait Ekstradisi Mafia Antonio Messicati Vitale (2012-2013). *Skripsi*, 13-15.
- Somantri, G. R. (2005). MEMAHAMI METODE KUALITATIF. *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 9, NO. 2*, 58.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syofyan, A. (2022). *HUKUM INTERNASIONAL*. Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung.
- Taduri, J. N., Ilyasa, R. M., & Rastini. (2021). THE EXISTENCE OF THE ROLE OF INDONESIA NATIONAL CENTRAL BUREAU (NCB-INTERPOL) IN EXTRADITION COOPERATION AS AN EFFORT TO ERADICATE THE TRANSNATIONAL CRIME. *Advances in Police Science Research Journal*, 29-44.
- Taufik, Y. (2019). Tantangan National Central Bureau (NCB)-INTERPOL Indonesia Dalam Ekstradisi Vinay Mittal Serta Prospek Terhadap Hubungan Indonesia Dan India. *Skripsi*, 36.